



**KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**

PERATURAN DESA JANGRANA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sekretariat Desa Jangrana kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap
Alamat : Jalan Perjuangan Nomor 08 Kode pos. 53274

JANGRANA



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA JANGRANA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JANGRANA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 125);
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);
15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 131).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGRANA
dan
KEPALA DESA JANGRANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGRANA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.424.198.271
2. Belanja Desa	Rp 2.443.647.103
Surplus/Defisit (1 - 2)	(Rp 19.448.832)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 39.448.832
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 20.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 19.448.832
(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, dan;
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran 2022.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jangrana.

Ditetapkan di Jangrana
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Jangrana
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA JANGRANA,



IKKA VIRGANITA NURCAHYANI

LEMBARAN DESA JANGRANA TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JANGRANA
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2023

DE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1		2		3	4	5
B	C	a	b			
		4		PENDAPATAN		
		4	1	Pendapatan Asli Desa	218.480.000	
		4	2	Transfer	2.204.161.000	
		4	3	Pendapatan lain-lain	1.557.271	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.424.198.271	
		5		BELANJA		
				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.108.814.503	
1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	857.701.271	
2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	105.600.000	
3				Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	58.725.000	
4				Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	86.788.232	
5				Sub Bidang Pertanahan	0	

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5		
				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	768.426.000	
1				Sub Bidang Pendidikan	141.570.000	
2				Sub Bidang Kesehatan	204.483.500	
3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	270.080.000	
4				Sub Bidang Kawasan Permukiman	135.845.000	
5				Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.247.500	
6				Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.200.000	
7				Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
8				Sub Bidang Pariwisata		
				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	51.938.600	
1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	24.906.000	
2				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.232.600	
3				Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.800.000	
4				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	313.868.000	
1				Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	93.963.500	
2				Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	158.178.500	
3				Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.250.000	
4				Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	36.476.000	
5				Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Menengah (UMKM)		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5		
6				Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
7				Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	200.600.000	
1				Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.000.000	
2				Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000	
3				Sub Bidang Keadaan Mendesak	183.600.000	
				JUMLAH BELANJA	2.443.647.103	
				SURPLUS /(DEFISIT)	(19.448.832)	
	6			PEMBIAYAAN		
	6	1		Penerimaan Pembiayaan	39.448.832	
	6	2		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000	
				SELISIH PEMBIAYAAN	19.448.832	
				Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	0	

Jangrana, 30 Desember 2022
 KEPALA DESA JANGRANA

 TAWIL AL BAHHA
 KECAMATAN KESUGIHAN



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA
Alamat : JL. Perjuangan No. 08
CILACAP

Kode Pos. 53274

DAFTAR PENYERTAAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
6	PEMBIAYAAN		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa		
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa		
	Penyertaan Modal BUMDes Bersama	20.000.000	DD
	JUMLAH TOTAL	20.000.000	

Jangrana, 30 Desember 2022

KEPALA DESA JANGRANA



TOWIL AL BAHHA



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA
Jalan Perjuangan Nomor 08 Jangrana
CILACAP

Kode Pos 53274

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN 2022

KODE REK	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.181.500	DD
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)	18.031.800	BHP
1.4.90	Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak, bunga, Biaya transfer, Biaya Kliring, dll)	1.464.532	PLL
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.275.000	DD
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
4.4.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	11.496.000	DD
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
JUMLAH TOTAL 1+2+3+4+5		39.448.832	

Jangrana, 30 Desember 2022

